

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kota Bandung merupakan salah satu-kota yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintahan dan pembangunan daerah. Beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan kontribusi cukup besar bagi pemerintah daerah khususnya Kota Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan undang-undang. Kebijakan untuk memanfaatkan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah.

Salah satu wujud pemerintahan yang baik ialah suatu pemerintahan yang memperhatikan dan responsif terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat, serta melibatkan daerah tersebut dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat. Masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan serta pengambilan

kebijakan. Selain itu manajemen pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip pelayanan untuk kepuasan masyarakat, efektivitas, dan efisiensi. Selama masa orde baru, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri. Tetapi yang terjadi adalah ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan pemerintah pusat sebagai wujud ketidak berdayaan dari PAD dalam membiayai belanja daerah. Beberapa komponen PAD adalah pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Empat komponen sumber PAD tersebut khususnya pajak daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif dan untuk peningkatan PAD. Sumber penerimaan daerah kota Bandung yang sudah dikembangkan, salah satunya adalah penerimaan retribusi. Di mana retribusi merupakan harga dan suatu pelayanan langsung dari Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menyediakan banyak tempat sarana dan prasarana di Kota Bandung. Adapun pendapatan pajak daerah yang berasal dari PAD Kota Bandung dari sektor pajak berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) kota Bandung, data menunjukkan dari tahun 2016-2019 di mana total PAD Kota Bandung mengalami peningkatan pada tahun 2016, PAD Kota Bandung sebesar Rp. 1,490 triliun pada tahun 2017 mencapai Rp. 2,175 triliun. dan pada tahun 2018 Rp. 2,64 triliun hal tersebut bisa ditetapkan sebagai kemajuan dari PAD, pada tahun 2019 BPPD Kota Bandung berhasil membukukan PAD sebesar Rp. 2,154 Triliun atau 84.19% persen dari target Rp.

2,56 Triliun. Pemerintah Kota Bandung sudah menargetkan capaian PAD tahun 2020 sebesar Rp. 2,7 Triliun yang artinya peningkatan target tahun 2020 kurang lebih Rp. 200 miliar.

Ada berbagai macam jenis pemungutan pajak Pemerintah Kota Bandung yang selama ini menarik pajak dari sembilan mata pajak, yang terbagi dalam dua sistem. Yakni *self assessment* atau disebut PAD 1 antara lain Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan *Officail Tax* atau PAD 2, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Reklame, serta Pajak Air dan Tanah (PAT). Hingga saat ini PAD 1 memberikan kontribusi terbesar bagi raihan pajak di kota bandung, khususnya dari BPHTB. Sedagkan PAD 2 masih mengandalkan raihan dari PBB-P2, yang saat ini pun menjadi andalan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. PBB-P2 di Kota Bandung memiliki kontribusi yang besar bagi raihan pajak di Kota Bandung, karena jumlah penduduk Kota Bandung yang banyak, sehingga di Kota Bandung ini banyak terdapat rumah penduduk yang dapat dijadikan sebaga objek pajak, terdapat banyak pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi tempat-tempat yang dapat dikenakan sebagai objek pajak dari PBB-P2. Namun terdapat beberapa

kendala pada saat pemungutannya, baik yang disebabkan oleh wajib pajak sebagai yang dipungut oleh pemerintah, maupun yang disebabkan oleh aparaturnya yang bertugas memungut pajak dari wajib pajak. Masyarakat sendiri menilai bahwa PBB-P2 dikatakan sebagai pajak tidak langsung, sehingga masyarakat cenderung mendahulukan kebutuhan pokok dengan mengesampingkan membayar pajak (tingkat kesadaran masyarakat akan membayar pajak masih kurang). Selain itu hal yang mempengaruhi besarnya tunggakan adalah banyaknya lahan-lahan yang dijadikan perumahan, sehingga induk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) masih tertagih, sementara di lapangan sudah terpecah menjadi beberapa objek pajak namun induk dari Surat (SPPT) masih tertagih dalam tagihan.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 di UPT PPD  
Wilayah Bandung Utara**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Presentase Capaian (%)
2017	153,432,927,237	147,115,282,541	6,317,644,696	95,88
2018	180,048,168,366	146,561,964,765	33,486,203,601	81,40
2019	163,918,395,485	150,395,712,588	13,522,682,897	91,75
2020	142,531,750,778	-	-	-

*Sumber: Data Diolah*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat terlihat target dan realisasi PBB-P2 tahun 2017-2019 di Wilayah Bandung Utara yang terdiri dari Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying Kidul, Cibeunying Kaler, Coblong dan Cidadap. Karena realisasi yang diperoleh selalu berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Setiap tahunnya perolehan realisasi dari PBB-P2 pada Wilayah Bandung Utara mengalami penurunan baik dalam persentasenya (%)

maupun jumlah rupiahnya. Perbandingan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 yang dikelola oleh UPT PPD Kota Bandung Utara mengalami jumlah tunggakan yang bertambah setiap tahunnya, data menunjukkan pada tahun 2017-2019 PBB-P2 selalu menghasilkan tunggakan. Pada Tahun 2017 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 153,432,927,237 sedangkan realisasi Rp. 147,115,282,541 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp. 6,317,644,696 (95,88%). Tahun 2018 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 180,048,168,366 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 146,561,964,765 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp. 33,486,203,601 (81,40%), dan pada Tahun 2019 target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp. 163,918,395,485 sedangkan realisasi yang diperoleh sebesar Rp. 150,395,712,588 sehingga menimbulkan tunggakan sebesar Rp. 13,522,682,897 (91,75%). Sedangkan Tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar Rp. 142,531,750,778 diharapkan dapat tercapai tanpa adanya tunggakan.

Besarnya tunggakan PBB-P2 di Kota Bandung Utara di antaranya disebabkan adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Walaupun Pemerintah Kota sudah mengupayakan beberapa strategi dalam pemungutan PBB-P2 mulai dari menjemput bola, sosialisasi, bahkan penghapusan denda administrasi tetapi tetap saja realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Adanya kasus tunggakan pembayaran PBB-P2 di Wilayah Bandung Utara yang menyebabkan target penerimaan pajak daerah yang berasal dari pemungutan

PBB-P2 menjadi tidak tercapai. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang strategi UPT PPD Wilayah Bandung Utara dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Serta ingin mengetahui tentang kendala dan alasan yang membuat masyarakat tidak membayar kewajibannya dan upaya apa yang akan dilakukan oleh UPT PPD Wilayah Bandung Utara dalam memperlancar pemungutan PBB-P2 yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dian Anggraeni (2012) menunjukkan analisis data yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis strategi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan pemerintah Kota Surabaya belum sesuai untuk realisasi target penerimaan. Secara keseluruhan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya sudah cukup baik untuk diterapkan. dilihat dari data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya jumlah penerimaan PBB semakin meningkat jumlahnya, tetapi untuk presentase pencapaian target masih kurang, karena mengalami penurunan setiap tahunnya 2006-2012

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS STRATEGI PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN TARGET PENERIMAAN TAHUN 2020.”** (Studi Kasus di UPT PPD (Unit Pelaksana

## **Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah) Wilayah Bandung Utara pada BPPD (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah) Kota Bandung)**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka masalah yang dapat diidentifikasi yaitu:

1. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2 pada tahun 2017-2019
2. Bagaimana strategi pemungutan PBB-P2 dalam mencapai target penerimaan tahun 2020
3. Bagaimana penerapan pencatatan laporan PBB-P2 di UPT PPD Wilayah Bandung Utara

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi yang akan memberikan gambaran tentang Analisis Strategi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Dalam Peningkatan Target Penerimaan 2020.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui:

1. Kendala yang dihadapi dalam pemungutan PBB-P2 pada tahun 2017-2019
2. Strategi pemungutan PBB-P2 dalam mencapai target penerimaan tahun 2020

3. Penerapan pencatatan laporan PBB-P2 di UPT PPD Wilayah Bandung Utara

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Akademis

Bagi para akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur perpajakan, terutama dalam analisis strategi pemungutan PBB-P2. Selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang Analisis Strategi Pemungutan PBB-P2 dalam Peningkatan Target Penerimaan Tahun 2020 di Wilayah Bandung Utara.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan strategi dalam pemungutan PBB-P2 yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung khususnya untuk UPT

PPD di Wilayah Bandung Utara yang mengelola PBB-P2 agar dapat tercapainya target yang diharapkan.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung UPT PPD Wilayah Bandung Utara yang beralamat di Jl. Terusan Katamso No.16, Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40124.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui kegiatan berikut ini:

**Tabel 1.2 Jadwal Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Ke:											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Bimbingan Penyusunan Skripsi												
2	Penelitian Lapangan												
3	Pengajuan Usulan Penelitian												
4	Seminar Usulan Penelitian												
5	Pengumpulan Data												
6	Analisis Data												
7	Penulisan & Bimbingan BAB IV & V												
8	Kolokium												
9	Sidang Komprehensif												
10	Perbaikan Skripsi												
11	Wisuda Tahun 2020												

Sumber: Hasil Penelitian 2020